

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Tahapan pencatatan pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 yang digunakan oleh PT ABC dalam sistem Coretax terdiri dari empat prosedur utama yang terintegrasi secara sistematis. Prosedur-prosedur tersebut meliputi perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 berdasarkan penghasilan bruto karyawan menggunakan Tingkat Efektif Rata-Rata (TER) sebagaimana diatur dalam PMK No. 168 Tahun 2023, pembuatan bukti pemotongan pajak menggunakan fitur e-Bupot BP21, pelaporan secara elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Berkala Pasal 21/26, dan pembayaran pajak yang terutang menggunakan sistem kode tagihan. Semua prosedur ini diselesaikan secara digital dan terintegrasi ke dalam platform Coretax tunggal, mengurangi proses manual dan meningkatkan efisiensi administrasi pajak perusahaan.

Hambatan utama dalam implementasi Coretax yang berkaitan dengan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada gaji karyawan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori. Tantangan pertama adalah ketergantungan sistem pada integritas jaringan internet dan kinerja server Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang dapat menyebabkan gangguan operasional, terutama selama periode pelaporan yang sibuk. Hambatan kedua adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran staf akuntansi tentang sistem baru, yang memerlukan periode adaptasi dan pelatihan intensif untuk menguasai antarmuka Coretax dan prosedur teknisnya. Hambatan ketiga adalah kemungkinan kesalahan input data awal, seperti perbedaan nomor identitas karyawan, nomor identifikasi pajak, atau data penghasilan, yang dapat menyebabkan kesalahan berantai dalam perhitungan dan pelaporan pajak.

Untuk meningkatkan efektivitas pencatatan PPh 21, perusahaan disarankan untuk menerapkan sejumlah strategi komprehensif. Hal ini meliputi penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, seperti koneksi internet berkecepatan tinggi dan sistem cadangan, serta program pelatihan berkelanjutan

bagi staf akuntansi dan perpajakan mengenai penggunaan sistem Coretax dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan terbaru.

Secara keseluruhan, penggunaan Coretax pada PT ABC telah mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 secara lebih efektif dan terintegrasi dibandingkan sistem sebelumnya. Sistem ini berperan dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan perusahaan melalui penyederhanaan proses administrasi, penyediaan data yang lebih akurat, serta penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan Coretax, perusahaan diharuskan menyediakan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, melakukan validasi data secara berkala, serta menyelenggarakan program pelatihan dan pembaruan pengetahuan perpajakan secara berkelanjutan bagi staf akuntansi dan perpajakan. Dengan langkah tersebut, perusahaan dapat meminimalkan kendala operasional dan mengoptimalkan manfaat yang diberikan oleh sistem Coretax dalam mendukung administrasi perpajakan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

V.2 Saran

Untuk PT ABC agar mengoptimalkan instalasi sistem Coretax melalui sejumlah tindakan strategis. Pertama, perusahaan harus mengadakan sesi pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi seluruh karyawan departemen keuangan dan pajak mengenai cara menggunakan sistem Coretax, memahami peraturan perpajakan terbaru, dan mengatasi tantangan teknis. Kedua, perusahaan harus membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terstruktur untuk setiap tahap proses pemotongan PPh 21, termasuk perhitungan dan penerbitan slip pemotongan pajak, pelaporan, dan pembayaran. Ketiga, tim khusus harus dibentuk untuk memantau dan menganalisis implementasi sistem secara berkala guna mengidentifikasi masalah dan melakukan perubahan yang tepat waktu dan diperlukan.

Untuk DJP perlu meningkatkan infrastruktur sistem Coretax dengan meningkatkan kapasitas server dan stabilitas jaringan, terutama selama periode puncak pelaporan pajak. DJP juga perlu menyediakan pedoman teknis yang lebih komprehensif dan ramah pengguna, serta layanan helpdesk yang responsif, untuk

membantu wajib pajak mengatasi hambatan teknis. Selain itu, DJP dapat mempertimbangkan untuk mengadakan program sosialisasi dan pelatihan massal bagi perusahaan yang menggunakan Coretax.

Untuk Penelitian Selanjutnya agar dilakukan penelitian lebih lanjut dengan tujuan menganalisis efektivitas sistem Coretax dibandingkan dengan sistem pelaporan pajak sebelumnya dari perspektif efisiensi waktu, biaya, dan tingkat kepatuhan pajak. Disarankan agar upaya penelitian di masa depan difokuskan pada implementasi sistem Coretax di perusahaan dengan berbagai ukuran dan sektor industri. Pendekatan ini akan memudahkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tantangan dan peluang yang terkait dengan digitalisasi administrasi pajak di Indonesia. Selain itu, potensi perluasan penelitian terletak pada analisis dampak implementasi Coretax terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan dan peningkatan pendapatan pajak negara pada tingkat makro.